



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 22/PDT/2018/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZAHIDI ZK, Tempat tanggal lahir Magelang, 01 Juli 1960/Umur 57 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SPG, Alamat Desa Gunong Pungki, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Tamarsah, SH & Sasmindra, S.Ag, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jln. Kampus Gajah Putih No. 10 Kampung Simpang Kalaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

LAWAN :

- 1.Direktur PT. SURYA PANEN SUBUR/PT. SPS I**, beralamat di Kampung Alue Gani, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;
- 2.Direktur PT. SURYA PANEN SUBUR GRAHA TNT PUSAT**, di Jalan Dr. Saharjo No. 107, Tebet Jakarta Selatan, Kode Pos. 12810, Tlp. 0218304344 Fax. 0218304345, Tergugat.I dan Tergugat.II dalam hal ini diwakili oleh Novan PS Lepap, S.H.,M.H.,C.L.A, Idris Wasahua,S.H.,M.H, para Advokat dari LIP Advocates & Legal Auditors, berlatam kantor di LEPAP IDRIS & PARTNERS, Rukan Dwijaya. Lt.2, Jl. Radio Dalam Raya No. 3B, Gandaria Utara , Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 121410, serta Indis Kurniawan, S.H., Hospinovizal Sabri, S.H., Deddy Ichsan,S.H. para advokat dari Law Office INDIS KURNIAWAN, S.H & PARTNERS, beralamat kantor di Jl.

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor :22/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Muda No. 162, Gampong Punge Ujong, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT. I DAN TERGUGAT.II** ;

DAN

1. **Kepala Desa/Gunung pungi/Babahrot**, Kecamatan Tadu Raya , Kabupaten Nagan Raya, **TURUT TERBANDING.I** semula **TURUT TERGUGAT.I**;
2. **Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)** Kabupaten Nagan Raya , beralamat di Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya **c/q Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Banda Aceh**, beralamat di Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING.II** semula **TURUT TERGUGAT.II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Pebruari 2018 Nomor : 22/Pen.Pdt/ 2018/PT.BNA tentang penunjukan Majelis Hakim, serta berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Mbo dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 22 Mei 2017 dalam Register Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Mbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah yang digarap oleh Penggugat sejak tahun 1991 atas sebidang tanah yang terletak di Kampung Bahbaroet yang dahulunya Kecamatan Kuala dan sekarang Kecamatan Tadu Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh, Seluas 56, 37 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Jalan IPK / Garapan Pak Piah
Sekarang berbatas dengan lahan Saipulah;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Sipon;
Sekarang berbatas dengan rimba / alur Kecil;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Alue Gregah sekarang berbatas Jalan IPK ;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Jalan IPK Sekarang berbatas alur / Pak Piah;
- (Dalam hal ini disebut sebagai objek Terperkara) ;

2. Bahwa Penggugat , mulai menggarap lahan pertanian di objek perkara sejak tahun 1991 s/d Tahun 1996 , Kemudian PT .Ex Waliya yang sekarang telah tidak ada lagi keberadaan PT. tersebut telah menyerobot tanah milik Penggugat dengan berjanji akan membayar ganti rugi / penayah kepada Penggugat namun sampai sekarang tidak ada ganti Rugi / Penayah Tersebut dan PT. Tersebut tidak ada lagi / Lebur , namun setelah itu sekitar tahun 2007 , PT. SPS I, (Tergugat I) mengambil alih lagi dengan menyerobot tanah Milik Penggugat dengan menanam Sawit di tanah Objek Perkara ;
3. Bahwa tanah tersebut dalam objek perkara yang dahulunya Hutan Belantara Yang tidak ada pemiliknya , dengan bersusah payah Penggugat Memperoleh atau membuka lahan tersebut , dan mengeluarkan biaya yang cukup besar sejak tahun 1991 sampai dengan 1996 , dengan terus menerus Penggugat kuasai dengan menanam Pohon sawit , Pinang , Petai , Jengkol dan lain –lain . Dengan Surat Keterangan tanah No. 140/ BBR / 02 / 1996 . Yang dikelauarkan oleh Kepala Desa Bahbahroet (Turut Tergugat) Pada tanggal 25 Februari 1996 ;
4. Bahwa tahun 2007 sampai Tahun 2015 Tanah objek Terperkara , Mulai dikuasai atau diserobot oleh Tergugat I, II , bahwa Tergugat I, II dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum yang mana tidak ada membayar ganti rugi / penayah kepada Penggugat dan telah Menguasai objek Terperkara , Penggugat tidak bisa berbuat untuk menghentikan perbuatan Tergugat I , karena pada saat itu Tergugat I , melakukan penguasaan objek Terperkara dengan tindakan yang dibekengi oleh Polisi

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor :22/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meliter dan Pihak lainnya dan pada saat itu Penggugat takut mengingat keamanan dan Keselamatan Penggugat ;

5. Bahwa Sejak tahun 2007 Penggugat selalu berupaya untuk berbuat atau untuk melakukan upaya agar dapat mempertanahkan hak Penggugat di Tanah Objek Terperkara , namun sampai sekarang tidak ada Keadilan bagi Penggugat , maka untuk itu agar dapat diselesaikan melalui Jalur Hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh , supaya keadilan untuk penggugat sebagaimana manusia dapat teradadili sesuai dengan Pancasila, keadilan bagi rakyat Indonesia dan Hak Azasi Manusia ;
6. Bahwa pada tanggal 24 September 2008, Tergugat I , (PT . SPS I) dengan Sekdes gampong Babah rot , yang mewakili masyarakat termasuk Penggugat telah melakukan perjanjian , bahwa Pihak PT. SPS , dapat melakukan pekerjaan tanpa hambatan , dan Pihak PT. SPS I, akan melakukan pembayaran ganti Rugi kepada Masyarakat melalui Pihak Muspika Kecamatan , namun sampai dengan sekarang ini tidak ada ganti rugi tersebut yang diterima masyarakat atau Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat juga pernah mensomasi PT. Surya Panen Subur (SPS) I , Melalui Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI , (DPP-LPPNR) , tertanggal 14 Maret 2014 ,dengan surat Mohon penyelesaian ganti Rugi kepada Penggugat atau masyarakat Babah Rot, namun tidak digubris atau dihiraukan bahkan selalu ditipu dengan memberikan janji –janji palsu oleh Tergugat I;
8. Bahwa Surat Rekomendasi Bupati Nagan Raya No. 591 / 02 / 2014 , tertanggal 02 Januari 2014 , Perihal Penyelesaian Pembayaran tanah garapan masyarakat Gampong Gunong Pungki dan Gampong Babah Rot di Lokasi (Objek Terperkara) bahwa pada intinya Bupati Nagan Raya telah menyuruh agar Tergugat I, Untuk dapat mengganti rugi / Peunayah Kepada masyarakat Gampong Babah bot di ataranya Kepada Penggugat , namun sampai saat ini Tergugat I Tidak mematuhi dan melakukan Pembayaran Peunayah tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016, Penggugat pernah memohon secara tertulis kepada PT. SPS I,Perihal , mohon dikeluarkan (Dien Clove) tanah Objek Terperkara yang merupakan milik Penggugat dari penguasaan PT. SPS I, (Tergugat I) namun sampi sekarang tidak ada penyelesaiannya ;
10. Bahwa Undang –undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok –pokok agraria menyatakan bahwa tanah adat menjadi tanah Negara

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor :22/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan hal tersebut bahwa adanya putusan MK. Perkara No. 35 / PUU -/ X / 2012 tanggal 16 Mei 2013 , dalam Putusannya Menyebutkan bahwa Hutan Adat tidak lagi bagian dari Hutan Negara , melainkan bagian hutan hak;

11. Bahwa tanah tersebut dalam objek perkara saat ini atau sebelumnya telah dikuasai oleh Tergugat I, telah ikut serta menerbitkan surat pengalihan hak kepada pihak Tergugat I , tanpa seijin dan pelepasan hak dari Penggugat;
12. Bahwa akibat perbuatan para tergugat , sekarang ini terhadap tanah objek perkara mungkin telah ada surat surat kepemilikan baik dengan Surat HGU, dan lain-lain yang cacat hukum karena tidak adanya pelepasan dari Penggugat sebagai penggarap sebelumnya yang telah menjadi Milik Penggugat
13. Bahwa para tergugat mempunyai HGU yang telah dikeluarkan oleh Badan Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagan Raya (Turut Tergugat II) Maka untuk itu Para Penggugat keberatan atas pengeluaran HGU , Tersebut diatas tanah Milik Para Penggugat dalam Objek Terperkara , dan untuk itu mohon tidak adanya perpanjangan HGU lagi dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya (Turut Tergugat II)sebelum adanya ganti rugi dari para Tergugat ;
14. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat mengalihkan objek perkara kepihak para Tergugat dengan cara penerbitan surat hak kepemilikan atau izin lainnya ini merupakan perbuatan melawan hukum ;
15. Bahwa mungkin di dalam Tanah Objek perkara banyak surat –surat mengenai hak orang lain tidak bisa para Penggugat uraikan satu persatu untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada tergugat I, untuk mengumumkan pada pihak yang merasa berkepentingan terhadap objek perkara untuk ikut serta dalam perkara ini (Intervensi, Voeging dan Vrijwaring) Vide Pasal 279 Rv, dan pasal 70 Rv;
16. Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum dari para tergugat , sangat merugikan Penggugat dan pihak lain atau dengan kata lain hak orang lain dalam objek perkara;
17. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas sudah seharusnya para tergugat dan pihak yang ada diatas tanah objek perkara mengembalikan objek perkara pada penggugat dan segera mengosongkan tanah objek

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor :22/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara ; Atau setidaknya tidaknya membayar Ganti rugi / Peunayah, dengan Rincian ; 1 Haktar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dikalikan dengan $\pm 56,37$ Ha , sama dengan Rp. 840 .000.000, (Delapan Ratus Empat Puluh juta rupiah) ; kepada Penggugat;

10. Bahwa pada saat ini terhadap tanah objek perkara tidak pernah dilakukan pembayaran ganti rugi untuk keperluan PT. SPS I, hal ini sangat merugikan Penggugat karena sudah seharusnya Penggugat menerima ganti rugi tersebut dari para Tergugat karena tanah objek perkara tersebut adalah milik Penggugat;
11. Bahwa Undang –undang No.71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Hak lainnya, dan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi Pembangunan kepentingan Umum dan Hak lainnya , bila ada sengketa atau kendala lain dalam pengadaan tanah tersebut maka pengadaan tanah serta pemanfaatan tanah untuk Kepentingan Umum dan dapat terus dilaksanakan menyangkut uang ganti rugi karena masih ada persengketaan atau pengadaan tanah tersebut uang ganti ruginya pengadaan tanah dapat dititip di Pengadilan Negeri Wilayah Hukum yang menjadi objek Pengadaan Tanah;
12. Bahwa Penggugat tidak sia-sia dalam mengajukan gugatan ini agar dapat Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh atau Hakim yang menangani perkara ini meletakkan sita jaminan (*Concervatoir Beslag*);
13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan para tergugat , Penggugat merasa sangat dirugikan baik kerugian materil maupun immateril yang diperkirakan sebesar:
 - Hanorium Penasehat hukum untuk mengajukan gugatan ini sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Kerugian immaterial Penggugat Sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
14. Bahwa akibat kerugian tersebut diatas sudah sepantasnya menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan para tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat (objek Terperkara) selama 18 tahun , patut dan layak diperhitungkan uang sewa tanah kepada Penggugat sebesar 500.000×1 tahun/ per Ha =

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor :22/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500,000 x 18 Tahun x 56,37 Ha. sama dengan Rp. 504.000.0000 ;-
(Lima Ratus Empat Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Para
Tergugat kepada Penggugat;

Pentitum :

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah disebutkan di atas,
maka sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh /
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil para
pihak dan menentukan hari persidangan serta berkenan memberikan amar
putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah No. 140 / BBR / 02 / 1996 ,
Milik Penggugat adalah surat sah dan berharga ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum ;
5. Menyatakan Tergugat I, II telah ingkar janji mengenai pembayaran ganti
rugi / atau peunayah / wanprestasi ;
6. Menghukum Para Tergugat dan pihak yang ada diatas tanah objek
perkara mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat dalam
keadaan kosong dan tanpa adanya ikatan dengan pihak lain atau
mengganti rugi /peunayah sebesar Rp. 840 .000.000, (Delapan Ratus
Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat ;
7. Menyatakan bahwa batal demi hukum semua surat mengenai hak
kepemilikan dalam tanah objek perkara baik Surat HGU, SKT, Akta
Jual Beli , sertipikat dan surat –surat Hak lainnya;
8. Menetapkan sita jaminan terhadap tanah objek perkara ;
9. Menyatakan sita jaminan syah dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materil maupun immateril
sebesar Rp. 220.000.000 ;-(dua ratus dua puluh juta rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat membayar uang sewa tanah kepada
Penggugat sebesar Rp. 504.000.0000 ;-(Lima Ratus Empat Juta Rupiah)
yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
12. Menetapkan biaya perkara yang keluar dalam perkara ini dan menghukum
tergugat I ,untuk membayarnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I. dan Tergugat.II memberikan jawaban tanggal 21 Agustus 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Meulaboh tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*(*Exceptio declinatoire*);

Bahwa, dalam bagian petitum gugatannya poin 7 halaman 8, PENGGUGAT meminta dibatalkannya surat HGU dan Sertifikat. Meskipun tidak disebutkan secara jelas HGU dan Sertifikat mana yang dimaksudkan untuk dibatalkan. Akan tetapi, oleh karena sebagaimana menurut teori dan praktek, pembatalan suatu HGU dan atau Sertifikat merupakan kompetensi/kewenangan absolut dan oleh karenanya harus diajukan melalui pengadilan Tata Usaha Negara. Karenanya, semestinya PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* ke pengadilan tata usaha Negara yang berwenang, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan/kompetensi dari peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Meulaboh. Untuk itu, secara yuridis formal Pengadilan Negeri Meulaboh harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolute dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Gugatan PENGGUGAT kabur atau tidak jelas (*obscuur libelle*);
Setelah mencermati seluruh isi gugatan PENGGUGAT. Terdapat beberapa hal dalam gugatannya yang dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas(*obscuur libelle*), yakni :

- a. Tidak jelas pihak yang melakukan perbuatan memelawan hukum;

Pada poin 14 halaman 6 disebutkan:

"Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para tergugat mengalihkan objek perkara kepihak para tergugat dengan cara penerbitan surat hak kepemilikan atau izin lainnya...."

Para pihak dalam gugatan *a quo* terdiri dari tergugat dalam hal ini TERGUGAT I dan II, dan turut tergugat I dan II. TERGUGAT I dan II pada prinsipnya merupakan satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Jika mencermati redaksi *"perbuatan yang dilakukan oleh Para tergugat mengalihkan objek perkara kepihak para tergugat"* di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu uraian posita yang tidak jelas, karena tidak mungkin para tergugat mengalihkan objek perkara kepada para tergugat sendiri. Selain itu, para tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat hak kepemilikan atau izin lainnya seperti disebutkan pada posita di atas;

- b. Terkait mencampurkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;

Bahwa, meskipun pada persidangan tanggal 10 Agustus 2017, PENGUGAT telah melakukan perubahan (renvoi) atas judul gugatannya, dari yang semula berjudul “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”, menjadi “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum” saja. Akan tetapi, baik posita maupun petitum gugatannya, masih mencampur adukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi (ingkar janji). Hal ini dapat dilihat dari:

- Pada posita poin 13 halaman 7 disebutkan:
“Bahwa akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan para tergugat,.....”
- Pada petitum poin 4 halaman 8 disebutkan:
“Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum”
- Pada petitum poin 5 halaman 8 disebutkan:
“Menyatakan tergugat I, II telah ingkar janji...”

Sebagaimana dimaklumi, perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji merupakan dua jenis perbuatan yang sangat berbeda, baik dari segi bentuknya maupun implikasi hukumnya. Singkatnya, perbuatan wanprestasi atau ingkar janji timbul sebagai akibat dari suatu perjanjian (Pasal 1243 KUHPerdara). Sedangkan, perbuatan melawan hukum tidak timbul dari suatu perjanjian (Pasal 1365 KUHPerdara). Menurut prakteknya, kedua jenis perbuatan tersebut tidak dapat disatukan dalam satu gugatan. Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang melarang penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dapat dikutip sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyebutkan bahwa:

"Penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertip beracara karena keduanya harus diselesaikan sendiri-sendiri."

- Putusan MA No.2452 K/Pdt/2009 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:

"bahwa karena gugatan penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscure libel)".

c. Terkait tidak jelas apa alasan digugatnya TERGUGAT II;

Pada halaman 2 gugatannya disebutkan:

Pihak TERGUGAT I adalah Direktur PT. Surya Panen Subur/PT. SPS I, sesuai alamatnya dalam gugatan;

Pihak TERGUGAT II adalah Direktur PT. Surya Panen Subur Graha TNT Pusat;

Penulisan kedua PT atau perseroan terbatas tersebut jelas berbeda. Akan tetapi, dalam seluruh uraian posita gugatannya, tidak terdapat satupun uraian yang menjelaskan perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II (PT. Surya Panen Subur Graha TNT Pusat) yang menjadi alasan digugat dalam perkara *a quo*. PENGUGAT hanya menyebutkan beberapa perbuatan yang dipandang melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I (PT. Surya Panen Subur/PT. SPS I);

d. Terkait digugatnya TERGUGAT I dan II sekaligus

Bahwa, dalam gugatannya, PENGUGAT menjadikan Direktur PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) sama –sama sebagai TERGUGAT I dan II sekaligus. Bedanya, satunya beralamat di Kabupaten Nagan Raya (lengkapannya sesuai gugatan), dan lainnya beralamat di Jakarta (lengkapannya sesuai gugatan);

Untuk diketahui, alamat TERGUGAT I di Kabupaten Nagan Raya yang dimaksudkan PENGUGAT adalah alamat kantor



perwakilan/cabang untuk keperluan pengurusan kebun milik PT. SPS yang berkantor pusat di Jakarta;

Bahwa kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II sangat membingungkan dalam perkara ini dimana penggugat menyebutkan identitas para pihak dalam dua kedudukan sekaligus, dimana TERGUGAT I PENGGUGAT menyebutkan PT. Surya Panen Subur / PT. SPS I beralamat di kampung Alue Gani Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh, dan TERGUGAT II kepada Direktur PT. Surya Panen Subur Graha TNT Pusat beralamat Jalan Dr. Saharjo No.107, Tebet Jakarta Selatan kode pos 12810. Bagaimana mungkin menggugat satu badan hukum dalam dua kedudukan yang berbeda, ini sangat membingungkan. Apalagi, dalam akta pendirian perusahaan disebutkan hanya satu tempat kedudukan perusahaan dan nama perusahaan juga satu bukan PT. Surya Panen Subur / PT. SPS I dan PT. Surya Panen Subur Graha TNT Pusat tetapi hanya PT. Surya Panen Subur seperti yang tertera dalam akta pendirian perusahaan, dan untuk informasi bagi penggugat Graha TNT itu adalah merupakan nama suatu bangunan gedung perkantoran di Jakarta, bukan nama perusahaan (PT. SPS). Maka, oleh karena itu PENGGUGAT telah salah dalam menuliskan dan memasukan, serta telah keliru pula menyebutkan alamat TERGUGAT I dan II sehingga membuat gugatan ini menjadi kacau dan tidak jelas;

Sesuai ketentuan hukum perusahaan, TERGUGAT I bukanlah merupakan suatu entitas hukum yang mandiri atau berdiri sendiri. Akan tetapi, merupakan satu kesatuan dari kantor pusat yang beralamat kantor di Jakarta. Karenanya, semestinya gugatan yang diajukan PENGGUGAT cukup ditujukan kepada alamat kantor pusat di Jakarta. Dalam kaitan ini, Gatot Supramono mengatakan:

"...Kantor cabang tidak dapat digugat secara tersendiri, melainkan yang dapat digugat adalah kantor pusatnya dalam hal ini badan hukumnya. Jika perusahaan sebuah PT, kantor cabang PT di suatu tempat kota tidak dapat digugat, karena kedudukannya bukan badan hukum. Adapun yang digugat adalah PT-nya, karena PT sebagai badan hukum, maka gugatannya ditujukan ke alamat kantor pusatnya misalnya beralamat di Jakarta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gatot Supramono, SH.,M.Hum., Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, Rineka Cipta, 2007. Hlm. 159)

- e. Terkait tidak dijadikannya TURUT TERGUGAT II selaku pihak TERGUGAT.

Bahwa, dalam poin angka 13 (tiga belas) posita gugatannya, disebutkan bahwa PENGUGAT merasa keberatan atas pengeluaran HGU atas nama para Tergugat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya dan menuduh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya melakukan Perbuatan Melawan Hukum (pada poin angka 14 posita gugatan). Namun anehnya, pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya tidak dijadikan Tergugat malahan menjadi Turut Tergugat! ini kan aneh, jika PENGUGAT keberatan atas terbitnya HGU yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya harusnya PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan ke Pengadilan Negeri Meulaboh. Begitupun petitum PENGUGAT poin angka 7 yang meminta pembatalan alas Hak milik Tergugat I dan Tergugat II adalah salah alamat.

- f. Terkait tidak dijelaskan secara lengkap objek sita jaminan

Bahwa, dalam posita gugatan PENGUGAT poin angka 12, PENGUGAT menyebutkan agar Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh meletakkan sita jaminan. Namun, tidak menjelaskan apanya yang disita jaminan? tidak jelas! dasarnya apa peletakan sita tersebut juga tidak dijelaskan! dalil poin ini semakin memperjelas kekacauan dalam pembuatan gugatan oleh PENGUGAT. Karenanya, sudah tepat jika Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan ini.

- g. Tidak jelas letak tanah objek perkara

Pada lokasi yang dimaksudkan PENGUGAT, terdapat lahan HGU milik TERGUGAT I dan II yang luas keseluruhannya adalah \pm 6.982 Ha. Sedangkan luas tanah yang diklaim milik PENGUGAT hanya seluas 56. 37 Ha. Melihat besarnya luas tanah HGU milik TERGUGAT I dan II serta kecilnya luas tanah yang diklaim milik PENGUGAT tersebut, maka semestinya PENGUGAT dapat menunjuk atau menjelaskan secara jelas lokasi tanah tersebut

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor :22/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dimana. Dengan tidak adanya penjelasan mengenai hal tersebut telah menjadikan gugatan PENGGUGAT kabur atau tidak jelas;

h. Terkait nilai ganti rugi dalam petitum;

Pada petitum poin 6 halaman 8, PENGGUGAT memohon diberikan ganti rugi sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh jutarupiah). Akan tetapi, jika mencermati seluruh uraian posita gugatannya, PENGGUGAT sama sekali tidak dapat memberikan rincian asal muasal nilai ganti rugi tersebut sebagai dasar perhitungan nilai ganti rugi;

i. Tidak jelas terkait HGU, SKT, Akta Jual Beli, Sertifikat, dan surat-surat hak yang dimintakan pembatalannya;

Pada bagian petitum gugatannya poin 7 halaman 8 disebutkan:

"Menyatakan bahwa batal demi hukum surat mengenai hak kepemilikan dalam tanah objek perkara baik Surat HGU, SKT, Akta Jual Beli, Sertifikat, dan surat-surat hak lainnya"

Namun, tidak disebutkan secara jelas mengenai identitas, antara lain seperti nomor, nama, letak dari HGU, SKT, Akta Jual Beli, Sertifikat, dan surat-surat hak lainnya yang dimaksudkan;

j. Tidak jelas apa alasan digugatnya TURUT TERGUGAT I dan II

Dalam posita gugatan tidak disebutkan sama sekali apa bentuk perbuatan yang telah dilakukan TURUT TERGUGAT I dan II, atau pun alasan-alasan sehingga diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*. Hal tersebut juga tidak disebutkan dalam petitumnya;

2. Gugatan PENGGUGAT salah objek (*error in objecto*);

Pada poin 2 halaman 3 posita gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan bahwa tanah objek perkara pernah digarap oleh PENGGUGAT sejak tahun 1991 s/d 1996. Kemudian tanah tersebut diserobot oleh PT. Ex Waliya yang saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Untuk diketahui, lokasi tanah yang dimaksudkan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, sebelumnya merupakan tanah HGU milik PT. Woyla Raya Abadi yang berganti nama menjadi PT. Aceh Palma Nusantara. HGU tersebut diperoleh sejak tahun 1988. Kemudian, PT. Aceh Palma Nusantara mengalihkan HGU atas tanah objek perkara kepada TERGUGAT I dan II dalam bentuk jual beli pada tahun 2007. Tanah tersebut sama sekali tidak ada sangkutpautnya dengan perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama PT. Ex Waliya sebagaimana dimaksudkan PENGGUGAT. Dengan demikian, terlihat jelas bilamana gugatan PENGGUGAT salah objek (*error in objecto*);

3. Gugatan PENGGUGAT salah subjek (*error in persona*);

PENGGUGAT dalam uraian posita gugatannya poin 2 halaman 3, mendalilkan bahwa objek perkara sebelumnya telah diserobot oleh PT. Ex Waliya dan berjanji akan membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT;

Terlepas dari argumentasi TERGUGAT I dan II pada eksepsi poin 3 di atas. Seandainya pun dapat dibuktikan bahwa yang dimaksudkan PENGGUGAT adalah PT. Woyla Raya Abadi. Namun demikian, posita gugatan yang demikian menunjukkan bahwa sesungguhnya pihak yang merugikan PENGGUGAT adalah PT. Woyla Raya Abadi, dan bukan TERGUGAT I dan II. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT I dan II merupakan gugatan yang salah subjek (*error in persona*), karena yang semestinya digugat dan dimintakan tanggungjawab hukumnya adalah PT. Woyla Raya Abadi, dan bukan TERGUGAT I dan II.

4. Gugatan PENGGUGAT tidak didasari adanya hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan II

Bahwa, sebagai akibat PENGGUGAT salah menggugat TERGUGAT I dan II sebagaimana telah dikemukakan pada poin 4 di atas. Maka, menurut hukum, gugatan yang diajukan PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak didasarkan pada adanya hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT I dan II;

5. Gugatan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Dalam uraian posita gugatan pada poin 2 halaman 3, PENGGUGAT mendalilkan bahwa objek perkara sebelumnya telah diserobot oleh PT. Ex Waliya atau PT. Woyla Raya Abadi dan berjanji akan membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT. Atas dalil demikian, PENGGUGAT semestinya mengikutsertakan pula PT. Ex Waliya atau PT. Woyla Raya Abadi sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak diikutsertakannya PT. Ex Waliya dalam gugatan *a quo* telah menjadikan gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak

Disclaimer



Berdasarkan pada eksepsi-eksepsi yang diajukan TERGUGAT I dan II tersebut di atas, maka menjadi alasan hukum dan oleh karenanya TERGUGAT I dan II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT I dan II dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara *a quo*;
2. Berikut tanggapan TERGUGAT I dan II terhadap dalil-dalil pokok perkara/gugatan PENGGUGAT :

TERGUGAT I dan II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU WANPRESTASI ;

3. Bahwa, PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dengan cara TERGUGAT I dan II menguasai atau menyerobot tanah objek terpekerja pada tahun 2007 dan tidak memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT (*Vide posita gugatan pada poin 4 halaman 3 sampai 4*);
4. Bahwa, adalah TIDAK BENAR, dan karenanya TERGUGAT I dan II menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut. Sebaliknya, TERGUGAT I dan II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi sebagaimana didalilkan PENGGUGAT, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. TERGUGAT I dan II tidak pernah menyerobot tanah objek terpekerja secara melawan hukum

Adalah tidak benar dalil PENGGUGAT Pada poin 3 halaman 3, yang mengatakan bahwa tanah objek terpekerja dahulunya hutan belantara yang tidak ada pemiliknya, dan PENGGUGAT susah payah membukanya. Faktanya:

Sejak tahun 1988, di atas tanah objek terpekerja telah diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Woyla Raya Abadi yang berganti nama menjadi PT. Aceh Palma Nusantara. HGU tersebut diperoleh sejak tahun 1988, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/HGU/DA/1988, tanggal 17 Juni 1988. Kemudian, PT. Aceh Palma Nusantara mengalihkan HGU atas tanah objek perkara kepada TERGUGAT I dan II dalam bentuk jual beli pada tahun 2007;

Untuk dimaklumi, kata menguasai atau menyerobot atas suatu objek tanah, biasanya dilakukan dalam hal tanah tersebut sebelumnya ada pemiliknya atau ada pihak yang menguasainya. Kemudian, tanah tersebut ditempati atau dimanfaatkan tanpa ijin dari pemilik/yang berhak. Fakta yang ada, sebelum TERGUGAT I dan II membeli dan masuk di lokasi tanah tersebut, telah ada pemiliknya sekaligus yang menguasainya secara sah, yakni PT. Aceh Palma Nusantara (sebelumnya PT. Woyla Raya Abadi), dan bukan PENGUGAT. Dengan demikian, TERGUGAT I dan II sama sekali tidak pernah menguasai atau menyerobot tanah tersebut secara melawan hukum sebagaimana didalilkan PENGUGAT;

Berdasarkan fakta tersebut, JUSTRU PENGUGAT lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerobot dan menggarap tanah tersebut secara melawan hukum, atau tanpa hak;

- b. TERGUGAT I dan II menguasai tanah objek perkara secara sah dan itikad baik;

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, tanah objek perkara sebelumnya merupakan bekas tanah HGU milik PT. Woyla Raya Abadi yang berganti nama menjadi PT. Aceh Palma Nusantara. HGU tersebut diperoleh sejak tahun 1988. Kemudian, PT. Aceh Palma Nusantara mengalihkan HGU atas tanah objek perkara kepada TERGUGAT I dan II dalam bentuk jual beli pada tahun 2007;

Melihat latarbelakang dasar kepemilikan dan penguasaan TERGUGAT I dan II atas objek tanah perkara tersebut, terlihat dengan jelas jika TERGUGAT I dan II merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi dari segala tuntutan apapun dalam kaitannya dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah objek perkara. Sehingga, menurut hukum tidak tepat untuk dimintakan tanggungjawab hukumnya, apalagi dirugikan kepentingan hukumnya termasuk dituntut atau digugat oleh PENGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penerbitan HGU atas tanah objek perkara telah memenuhi segala persyaratan hukum yang diharuskan;

Bahwa, berdasarkan data-data formil maupun materil yang ada, penerbitan HGU atas tanah objek perkara telah dilakukan secara benar dan sah sesuai persyaratan hukum yang diharuskan. Buktinya, sejak pemberian HGU atas tanah objek perkara kepada PT. Woyla Raya Abadi, tidak ada sengketa atau keberatan dari pihak manapun termasuk dari PENGUGAT. Atas dasar tersebut instansi yang berwenang dapat memberikan / menerbitkan HGU kepada PT. Woyla Raya Abadi yang berganti nama menjadi PT. Aceh Palma Nusantara. Demikian pula setelah tanah objek perkara dialihkan kepada TERGUGAT I dan II;

GUGATAN PENGUGAT HANYA MENGADA-ADA DAN DIDASARKAN PADA ITIKAD BURUK DAN HANYA INGIN MENGAMBIL KEUNTUNGAN MATERIL ATAS OBJEK TANAH TERPEKARA;

5. Bahwa, diduga kuat dan sangat beralasan jika gugatan PENGUGAT *a quo* hanya mengada-ada, serta terlihat sebagai bentuk itikad buruk/itikad tidak baik dari PENGUGAT, dan diduga kuat hanya sebagai upaya PENGUGAT untuk mendapatkan keuntungan materi. Padahal, PENGUGAT sama sekali tidak memiliki dasar/alas hukum apapun atas tanah objek perkara;

PENGUGAT SEMESTINYA MENUNTUT PIHAK LAIN DAN BUKAN TERGUGAT I DAN II ;

6. Bahwa, terlepas dari kesalahan objek sebagaimana diuraikan pada eksekpsi poin 3 di atas, serta telah ada perusahaan lain yang telah memiliki hak atas tanah tersebut sebelum PENGUGAT memasuki lokasi tanah tersebut. Bilamana, dikaitkan dengan asal mula kepemilikan TERGUGAT I dan II atas tanah objek perkara sebagaimana disebutkan di atas, dan sesuai dengan dalil gugatan PENGUGAT poin 2 halaman 3, yang pada intinya mendalilkan bahwa objek perkara sebelumnya telah diserobot oleh PT. Ex Waliya dan berjanji akan membayar ganti rugi kepada PENGUGAT. Bilamana PENGUGAT merasa dirugikan oleh PT. Ex Waliya atau PT. Woyla Raya Abadi yang sebelumnya telah menguasai tanah tersebut, semestinya PENGUGAT meminta tanggung jawab hukum dari PT. Ex

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor :22/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waliya atau PT. Woyla Raya Abadi. Atau dengan kata lain mengajukan gugatan terhadap PT. Ex Waliya atau PT. Woyla Raya Abadi, dan bukan terhadap TERGUGAT I dan II seperti yang ada saat ini;

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK APAPUN ATAS TANAH OBJEK TERPEKARA. KARENA, PENGUGAT MENGGARAP TANAH OBJEK TERPEKARA DI ATAS TANAH HGU MILIK PIHAK LAIN YANG TELAH ADA SEBELUMNYA;

7. Sebagaimana didalilkannya, PENGUGAT mulai menggarap lahan pertanian di tanah objek perkara sejak tahun 1991 s/d 1996. (*Vide gugatan poin 2 halaman 3*);
8. Sebagaimana telah disebutkan di atas, tanah objek perkara sebelumnya merupakan HGU milik PT. Woyla Raya Abadi yang berganti menjadi PT. Aceh Palma Nusantara. Kemudian, PT. Aceh Palma Nusantara mengalihkan HGU atas tanah objek perkara kepada TERGUGAT I dan II. HGU milik PT. Aceh Palma Nusantara (PT. Woyla Raya Abadi) tersebut terbit pada tahun 1988, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47/HGU/DA/1988, tanggal 17 Juni 1988;
9. Berdasarkan fakta tersebut, maka bilamana PENGUGAT dapat membuktikan memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah objek perkara. Maka, penerbitan SKT tersebut sama sekali keliru, tidak sah. Karena, terbukti ketika PENGUGAT menggarap tanah tersebut, tanahnya telah menjadi milik pihak lain berdasarkan alas hukum yang sah dalam hal ini HGU PT. Aceh Palma Nusantara (PT. Woyla Raya Abadi). Karenanya, PENGUGAT tidak memiliki hak apapun atas tanah obyek perkara, karena PENGUGAT telah menggarap tanah di atas tanah HGU milik pihak lain yang telah ada sebelum PENGUGAT menggarap tanah tersebut. Karenanya, PENGUGAT sama sekali tidak berhak atas ganti rugi apapun atas tanah tersebut;
10. Fakta tersebut justru menjadi bukti bahwa justru yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah PENGUGAT sendiri, dan bukan TERGUGAT I dan II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGGAPAN TERHADAP BEBERAPA DALIL PENGGUGAT YANG TIDAK BENAR;

11. Bahwa, tidak benar dan mengada-ada dalil PENGGUGAT pada posita gugatannya poin angka 6, yang pada intinya mengatakan ada perjanjian antara pihak TERGUGAT I dengan perwakilan Masyarakat tentang pembayaran ganti rugi lahan masyarakat gampong Babahrout. Yang benar adalah bahwa pada saat itu ada perjanjian jika terhadap tanah pada lokasi sengketa dalam perkebunan PT. SPS tetap dapat dikerjakan oleh pihak PT. SPS, proses penyelesaian sengketa tanah tersebut diserahkan kepada Muspika Kecamatan Tadu Raya dan pembentukan Team yang ditunjuk oleh Camat Tadu Raya, kemudian mencari data tentang kebenaran tanah yang tersengketa. hanya itu saja yang diperjanjikan. Jadi, tidak benar apa yang dikatakan penggugat bahwa ada perjanjian membayarkan ganti rugi;

TANGGAPAN TERHADAP PETITUM PENGGUGAT;

Bahwa, oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya sama sekali tidak berdasar hukum berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas. Maka, seluruh petitum yang diajukan PENGGUGAT patut dan berdasar hukum untuk ditolak/dikesampingkan

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa, dalam Gugatan Rekonsensi ini, TERGUGAT I dan II dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT Rekonsensi akan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap PENGGUGAT Kompensi dalam kedudukannya selaku TERGUGAT Rekonsensi;
2. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Jawaban Kompensi tersebut diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Integral) dengan dalil-dalil dalam bagian Gugatan Rekonsensi *a quo*;

TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian jawaban konpensasi di atas, tanah seluas 56, 37 Ha yang dimaksud TERGUGAT Rekonpensasi/PENGGUGAT Konpensasi dalam gugatan konpensasinya halaman 2, termasuk dalam bagian tanah Hak Guna Usaha milik PENGGUGAT Rekonpensasi/TERGUGAT I dan II Konpensasi yang seluruhnya seluas \pm 6.982 Ha;
4. Bahwa, kepemilikan PENGGUGAT Rekonpensasi/TERGUGAT I dan II Konpensasi atas tanah seluas \pm 6.982 Ha tersebut, berasal dari jual beli yang dilakukan PENGGUGAT Rekonpensasi/TERGUGAT I dan II Konpensasi dari PT. Woyla Raya Abadi yang berubah nama menjadi PT. Aceh Palma Nusantara, berdasarkan Akta Jual Beli No. 543/KCK/VIII/2007 tanggal 07-08-2007, yang dibuat dihadapan T. H. Johari, SH., Notaris dan PPAT Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
5. Bahwa, berdasarkan akta jual beli tersebut, PENGGUGAT Rekonpensasi/TERGUGAT I dan II Konpensasi mengajukan permohonan peralihan hak guna usaha serta pencantuman nama PENGGUGAT Rekonpensasi/TERGUGAT I dan II Konpensasi dalam sertifikat hak tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya (TURUT TERGUGAT II Konpensasi). Sehingga, kemudian pada tanggal 08 Agustus 2007, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya (TURUT TERGUGAT II Konpensasi) merubah dan mencantumkan nama PENGGUGAT Rekonpensasi/TERGUGAT I dan II Konpensasi dalam sertifikat Hak Guna Usaha No.11 tersebut;
6. Bahwa, di atas tanah seluas \pm 6.982 Ha, termasuk di dalamnya seluas 56,37 Ha yang didalilkan telah digarap oleh TERGUGAT Rekonpensasi/PENGGUGAT Konpensasi, PENGGUGAT Rekonpensasi telah menanam kelapa sawit;
7. Bahwa, kemudian pada sekitar bulan April tahun 2014, TERGUGAT Rekonpensasi/PENGGUGAT Konpensasi datang menghadap Humas PT. Surya Panen Subur (PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konpensasi) dengan mengatakan jika didalam HGU PENGGUGAT Rekonpensasi ada tanah milik TERGUGAT Rekonpensasi/PENGGUGAT Konpensasi. Kemudian, setelah sebulan berlalu, TERGUGAT Rekonpensasi/PENGGUGAT Konpensasi mulai melakukan penyetopan aktivitas yang dilakukan PENGGUGAT Rekonpensasi/TERGUGAT Konpensasi dilahan objek sengketa tersebut, dengan alasan pihak PENGGUGAT Rekonpensasi/TERGUGAT Konpensasi

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor :22/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menanggapi klaim yang TERGUGAT Rekonsensi/PENGGUGAT Konpensi sampaikan. Padahal, disaat bersamaan pihak PENGGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT Konpensi masih menelusuri kebenaran klaim lahan tersebut melalui tokoh-tokoh masyarakat sekitar serta perangkat desa/gampong. Apalagi, sebagaimana telah dikemukakan pada jawaban konpensi poin 8 dan 9 di atas, ketika TERGUGAT Rekonsensi/PENGGUGAT Konpensi menggarap tanah tersebut, tanahnya telah menjadi milik pihak lain berdasarkan alas hukum yang sah dalam hal ini HGU PT. Aceh Palma Nusantara (PT. Woyla Raya Abadi). Sehingga, TERGUGAT Rekonsensi/PENGGUGAT Konpensi sama sekali tidak memiliki hak apapun atas tanah onjek terpekrara, karena TERGUGAT Rekonsensi/PENGGUGAT Konpensi telah menggarap tanah di atas tanah HGU milik pihak lain yang telah ada sebelum TERGUGAT Rekonsensi/PENGGUGAT Konpensi menggarap tanah tersebut. Karenanya, TERGUGAT Rekonsensi/PENGGUGAT Konpensi sama sekali tidak berhak atas ganti rugi apapun atas tanah tersebut;

8. Bahwa, kemudian sejak bulan Mei 2014, setiap pihak PENGGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT Konpensi melakukan aktivitas baik panen buah sawit atau perawatan kebun, TERGUGAT Rekonsensi/PENGGUGAT Konpensi selalu mengrongrong, mengintimidasi, menghalangi, menghadang, dan mengusir pekerja kebun dari PENGGUGAT Rkonsensi/TERGUGAT Konpensi, dan menyuruh serta mengusir pekerja kebun untuk berhenti beraktivitas dilahan objek sengketa tersebut;
9. Bahwa, pada awal bulan Januari 2015 atas berbagai pertimbangan pihak PENGGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT II Konpensi telah berupaya berunding guna menyelesaikan sengketa secara damai dengan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi dengan menawarkan uang penayah kepada TERGUGAT Konpensi/PENGGUGAT Konpensi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Namun, hal itu tidak disetujui oleh TERGUGAT Rekonsensi/PENGGUGAT Konvensi. Kemudian pihak PENGGUGAT Rekonsensi /TERGUGAT Konpensi II kembali mencoba upaya damai dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat serta unsur muspika pemerintahan setempat dengan menawarkan kembali uang penayah sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan ditambah lagi beberapa proyek pekerjaan didalam perkebunan yang diberikan



kepada TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi. Namun hal itu tidak diterima dengan baik oleh tergugat rekonvensi/penggugat konvensi. Malahan, perbuatan TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi semakin menjadi-jadi di lahan milik PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I dan II Konpensi. Rencana pembayaran uang yang akan dibayarkan kepada TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi sebetulnya lebih didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan agar TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi tidak mengganggu kegiatan usaha yang dilakukan PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi. Karena, sebetulnya TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi tidak memiliki hak apapun untuk mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun atas tanah objek perkara dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas. Uang penayah sebesar Rp.80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yang ditawarkan kepada TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi tersebut sebetulnya sudah sangat besar dari Uang penayah yang pernah/telah diberikan PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi kepada pihak lainnya, yang melakukan klaim yang sama seperti TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi pada lokasi lain yang menjadi bagian dari HGU milik PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi;

10. Bahwa, perbuatan TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi yang mengrongrong, mengintimidasi, menghalangi, menghadang, dan mengusir pekerja kebun PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi dalam melakukan tugasnya untuk memetik buah sawit (panen) serta pemeliharaan kebun dan aktifitas lainnya pada areal lahan tersebut (objek sengketa) tanpa hak sebagaimana dikemukakan pada poin 8 di atas, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT I dan II Konpensi;
11. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi tersebut, PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT I dan II Konpensi melalui karyawannya juga telah pernah membuat laporan polisi pada bulan Oktober 2014. Namun, hingga saat ini belum berjalan maksimal;
12. Bahwa, perbuatan TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi yang mengrongrong, mengintimidasi, menghalangi, menghadang, dan mengusir pekerja/pegawai perusahaan PT. Surya Panen Subur (PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT II Konpensi) sejak tahun 2014 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 atau saat ini telah mengakibatkan kerugian yang begitu besar pada diri PENGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi, baik kerugian materil maupun immateril. Untuk itu, PENGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi menuntut TERGUGAT Rekonpensi/PENGUGAT Konpensi untuk membayar seluruh kerugian tersebut sejak dari tahun 2014 sampai tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

- Buah kelapa sawit dalam areal sengketa yang gagal dipanen sejak bulan April 2014 sampai 2017, jika dirupiahkan menghasilkan angka sekitar Rp.2.651.732.355,-(*dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*);
- Pokok kelapa sawit yang mati karena kurang perawatan di areal tanah sengketa tersebut jika dirupiahkan sekitar Rp.1.543.284.615,-(*satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah*);

Jumlah Rp.4.195.016.970,-(*empat milyar seratus Sembilan puluh lima juta enam belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah*);

b. Kerugian Immateril;

Sebesar Rp.10.000.000.000,-(*sepuluh milyar rupiah*);

Total kerugian materil dan immaterial sebesar Rp.14.195.016.970,-(*empat belas milyar seratus Sembilan puluh lima juta enam belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah*);

SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR 140/BBR/02/1996, TANGGAL 25 FEBRUARI 1996 YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA DESA BAHBAHROET TIDAK BERDASAR SEHINGGA HARUS DINYATAKAN BATAL, TIDAK BERLAKU DAN TIDAK SAH ;

Bahwa, sebagaimana telah disebutkan di atas, ketika TERGUGAT Rekonpensi/PENGUGAT Konpensi menggarap tanah objek perkara, tanahnya telah menjadi milik pihak lain berdasarkan alas hukum yang sah, dalam hal ini HGU PT. Aceh Palma Nusantara (PT. Woyla Raya Abadi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi sama sekali tidak berhak mendapatkan hak hukum apapun, baik Surat Keterangan Tanah sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahbahroet, No. 140/BBR/02/1996, tanggal 25 Februari 1996, maupun ganti rugi dalam bentuk apapun berdasarkan Surat Keterangan Tanah tersebut. Karenanya, patut dan beralasan hukum dan untuk itu PENGGUGAT Rekonpensi /TERGUGAT Konpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan batal, tidak sah, tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahbahroet, No. 140/BBR/02/1996, tanggal 25 Februari 1996. Selain agar TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi tidak kembali menyalahgunakan Surat Keterangan Tanah dimaksud;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bilamana gugatan yang diajukan PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Karenanya, semua permohonan yang dimohonkan dalam petitum patut dan beralasan hukum untuk ditolak/dikesampingkan. Untuk itu, perkenankan TERGUGAT I dan II Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulabuh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI;

A. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I dan II Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT Konpensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA;

Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT Konpensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI;

- a. Menyatakan batal, tidak sah, tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Tanah Nomor 140/BBR/02/1996, tanggal 25 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bahbahroet kepada Zahidi *in casu* TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi;

- b. Menyatakan TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT I dan II Konpensi;
- c. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi untuk memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT I dan II Konpensi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil :

- Buah kelapa sawit dalam areal sengketa yang gagal dipanen sejak bulan April 2014 sampai 2017, jika dirupiahkan menghasilkan angka sebesar Rp.2.651.732.355,- (*dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*);
- Pokok kelapa sawit yang mati karena kurang perawatan di areal tanah sengketa tersebut jika dirupiahkan sebesar Rp.1.543.284.615,- (*satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah*);

Jumlah Rp.4.195.016.970,- (*empat milyar seratus Sembilan puluh lima juta enam belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah*);

b. Kerugian Immateril

Sebesar Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);

Total kerugian materil dan immaterial sebesar Rp.14.195.016.970,- (*empat belas milyar seratus Sembilan puluh lima juta enam belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah*);

- d. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi;
- e. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI;

Menghukum PENGUGAT Konpensi/ TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat.I dan Turut Tergugat.II tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar ongkos perkara;

D. DALAM REKONVENSI:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- I. Menyatakan surat keterangan tanah Nomor 140/BBR/02/1996 tanggal 25 Febuari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahbahroet kepada Zahidi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar bukti kepemilikan hak atas tanah;
- II. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas pengakuan hak milik tanah yang bukan miliknya;

E. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang hingga saat ini ditaksir seluruhnya berjumlah Rp.4.506.000,- (empat juta lima ratus enam ribu rupiah);--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding No: 11/Pdt.G/2017/PN.Mbo tanggal 28 Desember 2017, yang dibuat oleh Munizal, SH, Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No: 11/Pdt.G/2017/PN.Mbo tanggal 21 Desember 2017, dan telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Tergugat.I dan Tergugat.II serta kepada Turut Terbanding.I dan Turut Terbanding.II/semula Turut Tergugat.I dan Turut Tergugat.II, masing-masing tanggal 8 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 03 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 03 Januari 2018, dan Memori Banding-tersebut telah diserahkan kepada Terbanding/semula Tergugat.I dan Tergugat.II pada tanggal 11 Januari 2018, dan kepada Turut Terbanding.I dan Turut Terbanding.II/ semula Turut Tergugat.I dan Turut Tergugat.II pada tanggal 08 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding/semula Tergugat.I dan Tergugat.II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 09 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 09 Februari 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding.I dan Turut Terbanding.II/semula Turut Tergugat.I dan Turut Tergugat.II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 26 Januari 2018 telah memberitahukan kepada Pembanding/semula Penggugat, Turut Terbanding.I dan Turut Terbanding.II/semula Turut Tergugat.I dan Turut Tergugat.II, dan kepada Terbanding/semula Tergugat.I dan Tergugat.II, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-Undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti-bukti (fakta) yang terungkap di muka persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Meulaboh hanya mendasarkan pertimbangan sepihak dan berat sebelah menyangkut bukti Tergugat I dan II/ Termohon Banding I dan II;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh keliru dan tidak tepat memberi pertimbangan karena telah berpandangan dan menyamakan bukti surat Penggugat berupa bukti P-1 (foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah, Nomor: 40/BBR/02/1996 tanggal 25 Februari 1996) "*sebagai surat biasa*";
4. Bahwa Penggugat/ Pembanding dengan tegas mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa telah diserobot tanpa ganti rugi oleh PT. Waliya, seharusnya kepada Tergugat I/ Tebanding I dan Tergugat II/ Terbanding II haruslah terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan, apakah benar objek sengketa sebelum beralih menjadi bagian HGU dimaksud, sebelumnya telah dilepaskan haknya oleh Penggugat/ Pembanding;
5. Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menerapkan pembagian beban pembuktian secara tidak adil menurut hukum;
6. Bahwa sementara dalam hal ini, Penggugat/ Pembanding berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah mampu membuktikan benar objek sengketa adalah milik Penggugat/ Pembanding yang diperoleh berdasarkan pembukaan lahan sejak tahun 1991 s/d tahun 1996, selanjutnya dibuat Surat Keterangan Tanah No.140/BBR/02/1996, tertanggal 25 Februari 1996;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor :22/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tawaran usulan perdamaian oleh Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II akan memberikan uang peunayah kepada Penggugat/ Pemanding sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diterangkan didalam bukti surat Penggugat berupa bukti P-11 yang dimuka persidangan tidak pernah dibantah;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh keliru dan tidak tepat memberi pertimbangan dengan menyatakan "*Surat Keterangan Tanah sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Desa Babah Roet No: 140/BBR/02/1996/ tanggal 25 Feberuari 1996 (Bukti P-1) bukanlah hak dasar bukti kepemilikan tanah yang diatur oleh undang-undang...*",
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah melampaui wewenang karena memeriksa, mengadili dan memutus diluar hal-hal yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, diluar yang dimaksud Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II;
10. Bahwa dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat "pasif" hakim " tidak berbuat apa-apa ", Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*), sehingga Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta.

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami Pemanding mohon Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut, dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sangat wajar mengadili sendiri dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding yang diajukan Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No: 11/Pdt.G/2017/PN-Mbo Tanggal 21 Desember 2017.

MENGADILI SENDIRI :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah No: 140/BBR/02/1996, milik Penggugat adalah sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I, II telah ingkar janji mengenai pembayaran ganti rugi/ atau Peunayah/ Wanprestasi;
6. Menghukum Para Tergugat dan pihak yang ada di atas tanah objek perkara mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa adanya ikatan dengan pihak lain atau mengganti rugi/ Peunayah sebesar Rp.840.000.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat;
7. Menyatakan batal demi hukum semua surat mengenai hak kepemilikan dalam tanah objek perkara baik surat HGU, SKT, Akta Jual Beli, Sertifikat dan surat-surat hak lainnya;
8. Menetapkan sita jaminan terhadap tanah objek perkara;
9. Menyatakan sita jaminan syah dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materil maupun inmateril sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)
11. Menghukum para Tergugat membayar uang sewa tanah kepada Penggugat sebesar Rp.504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
12. Menetapkan biaya perkara yang keluar dalam perkara ini dan menghukum Tergugat I untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat.I dan Tergugat.II , atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pertimbangan hukum putusan majelis hakim tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta yuridis yang tidak dapat dibantah lagi;
2. Bahwa, bagaimana mungkin Terbanding I dan II / Tergugat I dan II akan dibebani untuk membuktikan apakah benar objek sengketa sebelum beralih menjadi HGU sebelumnya telah dilepaskan haknya oleh Pembanding / Penggugat kepada PT. Woyla Raya Abadi yang berganti nama menjadi PT. Palma Nusantara, dan apakah Terbanding I dan II / Tergugat I dan II telah memberikan ganti rugi peunayah?

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor :22/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terbanding I dan II/Tergugat I dan II tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemanding / Penggugat sebagaimana didalilkannya.
 4. Usulan perdamaian oleh Terbanding I dan II / Tergugat I dan II tentang pemberian uang peunayah kepada Pemanding / Penggugat dalam proses perdamaian upaya Mediasi di pengadilan, semata-mata hanyalah sekedar sebagai solusi penyelesaian permasalahan yang diajukan Terbanding I dan II / Tergugat I dan II pada proses Mediasi dipengadilan;
 5. Bahwa, Sertifikat HGU milik Terbanding I dan II / Tergugat I dan II tidak cacat hukum sehingga tidak dapat dibatalkan oleh karena alat bukti Pemanding / Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah (Bukti P -1). Oleh karenanya, berdasar hukum jika majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;
1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding / Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Banding Pemanding / Penggugat tidak dapat diterima;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 11/Pdt.G/2017/PN Mbo, tanggal 21 Desember 2017;
 3. Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding maupun kontra memori banding tersebut, namun sebagai pengadilan ulangan, maka Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa jika ditelaah secara cermat dan teliti, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi, karena sudah benar dan beralasan hukum, karena itu oleh Pengadilan Tinggi diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No: 11/Pdt/G/2017/PN.Mbo tanggal 21 Desember 2017, beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding serta Kontra Memori Banding, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan telah ditolaknya gugatan Penggugat, namun demikian dipandang perlu untuk diperbaiki mengenai pertimbangan hukum nya, amar putusan serta belum semua petitum gugatan rekonsensi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bading, pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah “ *apakah benar obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat* “;

Menimbang, terhadap pokok permasalahan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Surat Keterangan Tanah, dimana menurut Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan nya, Surat Keterangan Tanah tersebut Nomor: **140/BBR/02/1996** tanggal 25 Februari 1996, akan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa bukti fisik (P-1) tersebut ternyata nomor yang sebenarnya dari Surat Keterangan Tanah tersebut adalah Nomor: **40/BBR/02/1996** tanggal 25 Februari 1996, bukan Nomor: **140/BBR/02/1996** tanggal 25 Februari 1996;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P-2 sampai dengan P-10 dan bukti P-12 sampai dengan P-23, serta bukti yang diajukan oleh Tergugat.I dan Tergugat.II, berupa bukti yang diberi tanda T.I.II-9, T.I.II-10, T.I.II-11, T.I.II-22, T.I.II-23 dan T.I.II-24, oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, maka tidak perlu dipertimbangkan, sedangkan bukti P-24 berupa Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang diberikan kepada PT.Kalista Alam, karena tidak ada hubungan nya dengan perkara ini, maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 40/BBR/02/1996 tertanggal 25 Februari 1996 yang ditanda tangani oleh M.SALEH sebagai Kepala Desa Babahrot Kecamatan Kuala Kabupaten Aceh

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor :22/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (sekarang Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh)/vide bukti P-1, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah seluas 56,37 Ha yang terus menerus telah digarapnya sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1996;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Babahrot Kecamatan Kuala Kabupaten Aceh Barat (sekarang Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh) yang isinya menerangkan benar Zahidi (Penggugat) telah menggarap sebidang tanah milik Negara/hutan bebas milik adat untuk lahan pertanian dan palawija;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, Peruntukan dan Penguasaan Tanah, harus disesuaikan dengan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kota. Penguasaan tanah Negara harus dibuktikan dengan bukti perolehan tanah;

Menimbang, dalam Surat Keputusan Presiden RI Nomor. 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, disebutkan ;
Pasal 2 :

- (1): *Sebagian kewenangan Pemerintah dibidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;*
- (2): *Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*
 - a. *Pemberian ijin lokasi;*
 - b. *Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.*
 - c. *Penyelesaian sengketa tanah garapan;*
 - d. *Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;*
 - e. *Penetapan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maximum dan tanah absence;*
 - f. *Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;*
 - g. *Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;*
 - h. *Pemberian ijin membuka tanah;*
 - i. *Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.*

Menimbang, dengan demikian maka Keucik/Kepala Desa tidak berwenang memberikan surat ijin dalam bentuk apapun yang memberi kewenangan kepada seseorang atau badan hukum untuk menguasai tanah Negara;



Menimbang, berdasarkan bukti T.I.II-8 dan TT.II-1 (Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 11 tanggal 23 Desember 1994) dapat diketahui bahwa:

- Awalnya PT.Woyla Raya Abadi mendapatkan Hak Guna Usaha atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara seluas 6.982 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua) Ha yang terletak di Desa Babah Rot Kecamatan Kuala Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh (sekarang Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh) ;
- Pada tanggal 4 Oktober 2006, PT.Woyla Raya Abadi berubah nama menjadi PT.Aceh Palma Nusantara;
- Pada tanggal 7 Agustus 2007, PT. Surya Panen Subur, membeli tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 11 dari PT.Aceh Palma Nusantara, kemudian Sertifikat Hak Guna Usaha No. 11 yang tercatat atas nama PT.Aceh Palma Nusantara berubah menjadi ke atas nama PT.Surya Panen Subur (Tergugat.I/Tergugat.II);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Saleh, Lili Hanita, Cut Putri, T.Ansari Ahmad, Hasbi, Said Safan dan Said Mochtar, tanah/lahan milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa seluas \pm 56 Ha sekarang berada di dalam areal perkebunan PT.Surya Panen Subur yang letaknya di Aleu Gregah Desa Babah Rot, Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Barat (dahulu) sekarang Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, ketika Penggugat membuka lahan/menggarap tanah tersebut, kemudian oleh M.Saleh sebagai Kepala Desa Babah Rot Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dibuat Surat Keterangan Tanah Nomor. 40/BBR/02/1996 tanggal 25 Februari 1996, tanahnya telah menjadi milik pihak lain (dalam hal ini Hak Guna Usaha Nomor. 11 tanggal 23 Desember 1994 atas nama PT.Woyla Raya Abadi/PT.Aceh Palma Nusantara), dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas tanah obyek perkara, karena Penggugat telah menggarap tanah diatas tanah Hak Guna Usaha milik pihak lain yang telah ada sebelum Penggugat menggarap tanah tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, dan oleh karena Surat Keterangan Tanah Nomor. 40/BBR/02/1996 tanggal 25 Februari 1996, tersebut dibuat bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 34 Tahun 2003, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Surat Keterangan Tanah Nomor. 40/BBR/02/1996 tanggal 25 Februari 1996 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian kepemilikan/penguasaan Penggugat atas tanah obyek sengketa yang didasarkan pada Surat Keterangan Tanah Nomor. 40/BBR/02/1996 tanggal 25 Februari 1996 tersebut menjadi tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanah Nomor. 40/BBR/02/1996 tanggal 25 Februari 1996 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam point ke-2 petitum gugatan Penggugat agar menyatakan tanah obyek perkara adalah tanah milik Penggugat, point ke-3 agar menyatakan Surat Keterangan Tanah No. 40/BBR/02/1996 milik Penggugat adalah sah dan berharga serta point ke-4 agar menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat, dengan berdasarkan pertimbangan diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, kecuali terhadap memori banding point-11 halaman 5 tentang penawaran usulan perdamaian oleh Terbanding /semula Tergugat.I dan Tergugat.II yang akan memberikan uang peunayah kepada Pembanding/semula Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 ,-(seratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam bukti P-11 yang menurut Pembanding/semula Penggugat dapat diterima sebagai bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan, bahwa sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi disebutkan,

“ jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara “;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-11 dibuat dalam proses Mediasi, maka pernyataan Pembanding/semula Penggugat agar bukti P-11 diterima sebagai bukti, tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak, sedangkan gugatan selebihnya hanya merupakan refleksi dari gugatan pokok tersebut ,maka gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya juga haruslah ditolak;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor :22/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat. I dan Tergugat.II telah pula mengajukan gugatan balik/rekonpensi, yang pada hakekatnya merupakan kebalikan dari gugatan Konpensi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonpensi ini, Penggugat rekonpensi/Tergugat.I dan Tergugat.II konpensi tidak mengajukan bukti baru, melainkan tetap pada bukti yang telah diajukannya dalam gugatan konpensi;

Menimbang, bahwa dalam poin ke-1 petitum gugatan rekonpensi ini, Penggugat rekonpensi/Tergugat.I dan Tergugat.II konpensi mohon agar menyatakan batal, tidak sah, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Tanah Nomor. 40/BBR/02/1996 tanggal 25 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babahroet kepada Zahidi *in casu* Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi;

Menimbang, terhadap permasalahan diatas, telah dipertimbangkan dalam pokok perkara gugatan konpensi, dimana oleh karena Surat Keterangan Tanah Nomor. 40/BBR/02/1996 tanggal 25 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babahroet tersebut dibuat bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2003, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Surat Keterangan Tanah Nomor. 40/BBR/02/1996 tanggal 25 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babahroet tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat point ke1 petitum gugatan rekonpensi tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No: 11/Pdt/G/2017/PN.Mbo tanggal 21 Desember 2017, beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding serta Kontra Memori Banding, berpendapat bahwa belum semua petitum gugatan rekonpensi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena itu selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas point ke-2 petitum gugatan rekonsensi agar menyatakan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat rekonsensi/Tergugat.I dan II konpensasi, dengan alasan Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi mengatakan jika didalam Hak Guna Usaha Penggugat rekonsensi/ Tergugat.I dan II konpensasi ada tanah milik Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi serta merongrong, meng-intimidasi, menghalangi, menghadang, mengusir pekerja Penggugat rekonsensi/Tergugat.I dan Tergugat.II konpensasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan, bahwa dengan Surat Keterangan Tanah Nomor. 40/BBR/02/1996 tanggal 25 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babahroet, Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi merasa sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena merasa tanahnya tersebut telah diserobot oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat.I dan Tergugat.II konpensasi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tindakan Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi yang telah melakukan gugatan kepada Tergugat.I dan Tergugat.II konpensasi/Penggugat rekonsensi bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut adalah merupakan hak setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain untuk mempertahankan haknya dengan cara mengajukan gugatan, demikian pula tidak adanya seorang saksi pun dari Penggugat rekonsensi/Tergugat.I dan Tergugat. II konpensasi yang bernama Raden HS, Safii maupun Sullani yang mengatakan telah di-intimidasi, dihalang-halangi, dihadang atau pun diusir oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi ketika para saksi tersebut mengerjakan lahan milik Penggugat rekonsensi/Tergugat.I dan Tergugat.II konpensasi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan rekonsensi mengenai tuntutan kerugian materil dan immateril harus pula dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa terkait dengan petitum agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi, oleh karena syarat untuk dijatuhkan putusan tersebut belum terpenuhi sesuai pasal 191 *R.Bg/180 HIR* jo SEMA No: 03 tahun 1971 jo No: 6 tahun 1975 jo No: 03 tahun 1978 jo No: 3 tahun 2000 jo No: 4 tahun 2001, maka tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Saleh, Lili Hanita, Cut Putri, T.Ansari Ahmad, Hasbi, Said Safan dan Said Mochtar, tanah/lahan milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa seluas \pm 56 Ha sekarang berada di dalam areal perkebunan PT.Surya Panen Subur yang letaknya di Alue Gregah Desa Babah Rot, Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Barat (dahulu) sekarang Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, oleh karena gugatan Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya dan lahan tersebut berada dalam areal perkebunan Penggugat rekonsensi/Tergugat.I dan Tergugat.II konpensasi, maka point ke-3 petitum gugatan rekonsensi agar menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi membayar yang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 21 Desember 2017 Nomor 11/Pdt/G/2017/PN Mbo yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 192 *R.Bg/181 H.I.R.* harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, *R.Bg*, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pertimbangan hukum serta amar putusannya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat.I dan Tergugat.II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor. 40/BBR/02/1996 tanggal 25 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babahroet kepada Zahidi *in casu* Tergugat rekonsensi/Penggugat konsensi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat dalam Konsensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, oleh kami ASNAHWATI.,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, ASWIJON.,S.H.,M.H dan ERIS SUDJARWANTO.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh Nomor : 22/Pen.Pdt/2018/PT BNA tanggal 20 Pebruari 2018, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta, ABDUL JALIL, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, atau kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ASWIJON.,S.H.,M.H.

ASNAHWATI.,S.H.,M.H.

ERIS SUDJARWANTO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL JALIL.

Biaya perkara tingkat banding :

1.	Meterai.....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3.	Biaya proses.....	Rp.	139.000,-
J u m l a h,.....		Rp.	150.000,-